

## Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango

Awen Tongkonoo<sup>1</sup>, Ajub Ishak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: <sup>1</sup>[awentongkonoo123@gmail.com](mailto:awentongkonoo123@gmail.com), <sup>2</sup>[ajubishak@iaingorontalo.ac.id](mailto:ajubishak@iaingorontalo.ac.id)

### ABSTRAK

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Pasal 21 yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Pada PMA tersebut telah mengatur pencatatan Pernikahan dilakukan melalui sistem informasi manajemen pernikahan berbasis *Website*. Peraturan ini telah ditindak lanjuti dengan surat Dirjen Bimas Islam No. B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan Aplikasi Simkah Berbasis Web dan telah dicabut diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis *Website* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan perkawinan seperti ini dinilai memiliki keunggulan dari pencatatan secara *offline*. Salah satu keunggulannya adalah terintegrasinya Simkah Web ini dengan data SIAK Kemendagri, sehingga dapat mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Adapun persoalan yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pencatatan perkawinan melalui Simkah Web di Kab. Bone Bolango dan bagaimana kendala dan Solusi dalam mengoptimalkan pencatatan perkawinan melalui Simkah Web di Kab. Bone Bolango.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang dengan cara terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini beberapa KUA di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah arsip-arsip serta dokumentasi beberapa KUA di Kabupaten Bone Bolango.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pencatatan perkawinan di Kabupaten Bone Bolango belum Optimal. Salah satu penyebabnya belum diteruskannya secara berjenjang surat dirjen perihal pemberlakuan Aplikasi Simkah Berbasis web, dan tidak adanya evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pemberlakuan simkah web sehingga berakibat pada pemberlakuan pencatatan perkawinan melalui simkah web belum optimal, masih banyak yang perlu dimaksimalkan dalam mewujudkan transparansi layanan.

*Keywords: Optimalisasi, Pencatatan, Simkah Web.*

## Pendahuluan

Diera digital seperti sekarang ini dibutuhkan pelayanan yang tepat, cepat dan memiliki perlindungan hukum termasuk dalam pelayanan di bidang pencatatan perkawinan. Regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan telah ada sejak tahun 1946 dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan pada pasal 1 ayat 1 yang menentukan bahwa:

“Nikah yang dilakukan menurut agama islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh menteri agama oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.”<sup>1</sup>

Kemudian disusul dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dimana penjabarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ini, menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954. Selain itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 5 juga menyebutkan bahwa demi menjaga jaminan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat dan yang berhak mencatatkan adalah pegawai pencatat nikah rujuk.

Dalam Al-Qur'an sendiri, pencatatan perkawinan sebagaimana masalah muamalah lainnya secara eksplisit diperintahkan untuk dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib dilakukan, meskipun tidak termasuk dalam rukun nikah. Oleh karena itu menurut Jubaidah bahwa perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat.<sup>2</sup> Meskipun tidak menjadi rukun nikah, namun pencatatan perkawinan adalah kewajiban mutlak bagi pasangan suami istri, karena pencatatan ini menentukan legalitas formalnya sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bukanlah persoalan pencatatan administrasi biasa sebagaimana pencatatan administrasi kependudukan lainnya, sebab dalam administrasi pencatatan perkawinan melibatkan banyak orang dan waktu yang cukup panjang. Salah satu contoh kasus adalah sepasang pengantin yang datang ke KUA dengan membawa berkas pendaftaran nikah. Setelah diperiksa melalui simkah web didapati perempuan berstatus janda, sementara dalam KTP dan berkas N1 sampai N4 tertulis berstatus perawan. Melihat fenomena ini maka perlu meningkatkan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa penting seperti yang disebutkan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan perhatian serius yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Agama atau disebut PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan yang merupakan penyempurnaan dari PMA sebelumnya, yang belum mengakomodir pencatatan berbasis Teknologi. Dalam amanat

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-undang Pencatatan Nikah Talaq dan Rujuk*, No. 22 tahun 1946 Ps. 1 ayat 1

<sup>2</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 153.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut pada pasal 21 telah diinstruksikan pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis *online*. Namun intruksi ini masih memberikan pengecualian terhadap Kantor Urusan Agama yang belum memiliki jaringan internet untuk melakukan pencatatan perkawinan secara *offline*.<sup>3</sup> Atas ketentuan ini Kementerian Agama Republik Indonesia membuat sebuah sistem aplikasi, yang berbasis website yang disebut Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkawinan berbasis *online* disingkat SIMKAH WEB. Namun sebelum lahir SIMKAH WEB ada sistem yang sama yakni simkah berbasis desktop dan SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA.

Tahun 2006 saat Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menjadi awal dari langkah untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi. Wujud digitalisasi layanan nikah ini, dibarengi dengan perangkat aturan dalam hal ini Intruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.<sup>4</sup> Simkah yang dimaksud dalam surat edaran ini ialah SIMKAH singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program Aplikasi Komputer berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA), di Wilayah Republik Indonesia secara *on-line*, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.

Aplikasi dimaksud merupakan pemoderenan dalam hal pencatatan nikah yang harus dilakukan di KUA. Ada 2 (dua) tujuan utama yang hendak dicapai yakni, sebagai sistem penyeragaman data dan diperlukan *back up* data yang terintegrasi. Penyeragaman data tersebut diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya *back up* data ialah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi, seperti bencana alam dan sebagainya. Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *back up* yang konvensional.

Penggunaan simkah tersebut diharapkan agar data-data mengenai Pencatatan Perkawinan yang ada di KUA di Wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa dan dibuat kesimpulan. Manfaatnya agar akses datanya dapat di periksa secara online seluruh Indonesia. Namun hal ini masih jauh dari harapan, sebab system ini meskipun dapat dioperasikan secara *Online*, tetapi belum mampu mewujudkan harapan tersebut, karena belum terntegrasi dengan SIAK Kemendagri. Sehingga keberadaan SIMKAH berbasis dekstop ini belum menjadi instrumen terhadap penyelesaian permasalahan pencatatan perkawinan yang tengah terjadi, sebab cara kerjanya berbeda dengan SIMKAH berbasis web.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama melalui SIMKAH web ini bisa merupakan upaya untuk mengawal perkawinan agar benar-benar dilakukan

---

<sup>3</sup>Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018*, Psl. 21.

<sup>4</sup>Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013.

sesuai hukum agama yang ada. Melalui pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan Ijab Qabul dapat dipastikan bahwa, perkawinan tersebut terlaksana secara sah menurut hukum Agama. Karena simkah web ini terkoneksi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD). Dengan berkas dan data yang ada, dapat dipastikan bahwa kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah karena masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, dan orang yang menjadi wali bisa dipastikan keabsahannya untuk menjadi wali nikah setelah ditelusuri asal usulnya, melalui input Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berdasarkan itulah Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango yang secara umum memiliki tugas yang sama dalam hal pelayanan nikah telah menyambut baik sistem ini guna diterapkan pada wilayah kerja dimasing-masing kecamatan. Salah satu bukti Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango menyambut baik pemberlakuan aplikasi SIMKAH web ini, yakni dengan menggelar kegiatan bimbingan teknis pasca dilaunchingnya SIMKAH web dengan pesertanya terdiri dari Kepala KUA, Penghulu dan Pengolah data yang ditunjuk sebagai operator.

Bimbingan teknis tersebut diharapkan agar seluruh Kepala KUA akan memberlakukan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH web di wilayah kerjanya masing-masing. Namun, harapan itu tidak dibarengi dengan upaya menginstruksikan kepada 17 Kepala KUA sebagai bentuk tindakan rekomendasi hasil bimtek yang telah dilaksanakan. Padahal setelah dilaunchingnya simkah web ini, Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan instruksi No. B. 4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan aplikasi simkah berbasis website. Namun pada kenyataannya intruksi ini belum menjadikan seluruh KUA di Bone Bolango menggunakan SIMKAH web dalam melakukan pencatatan perkawinan.

Berangkat dari argument diatas penulis mengamati, memahami apa penyebab pemberlakuan Aplikasi Simkah berbasis web ini belum optimal. apakah dipengaruhi oleh ketidak seriusan pihak Kementerian Agama Bone Bolango, ataukah ada hal lain yang mempengaruhinya seperti faktor tidak ditindak lanjutnya intruksi Dirjen No. B. 4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan aplikasi SIMKAH berbasis website yang sifatnya segera. Intruksi yang merupakan tindak lanjut dari PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang tertuang pada pasal 21, dan juga ikut dipengaruhi pula oleh faktor skil SDM serta jaringan akses internet. Dari pertanyaan seperti di atas yang mendasari penulis untuk melakukan hipotesa sementara yang didasarkan pada hasil pengamatan dan observasi penulis dilapangan, dimana dari 17 KUA dilingkungan Kementerian Agama Bone Bolango ditemukan 6 (enam) KUA yang memberlakukan, dan 11 KUA yang belum memberlakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya Optimalisasi sistem manajemen nikah berbasis website di Kab. Bone Bolango. Oleh karena itu dipandang perlu dibuat menjadi sebuah penelitian lapangan, guna melihat lebih dekat bagaimana aplikasi, sikap, pemahaman, pengamalan serta penerapan sebuah sistem di dalam mengamankan kebutuhan masyarakat dengan segala permasalahannya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah, bagaimana optimalisasi pencatatan perkawinan melauai sistem informasi manajemen

nikah berbasis web (SIMKAH WEB), dan seperti apa kendala maupun solusi dalam mengoptimalkan SIMKAH berbasis web di Kabupaten Bone Bolango.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang optimalisasi pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dipandang relevan dengan menggunakan metode kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, Observasi dan kajian dokumen terhadap informan, yang meliputi bagaimana mereka melakukan kegiatan, untuk apa kegiatan-kegiatan dilakukan dan mengapa proses pencatatan nikah melalui SIMKAH WEB harus dioptimalkan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kementerian Agama mempunyai visi dan misi yaitu Kementerian Agama memahami nilai-nilai Agama, misalnya dalam soal perkawinan. Dalam hal ini penghulu mempunyai peranan yang sangat penting di tengah masyarakat dan dalam praktik sosial sehari-hari penghulu lazim ditokohkan sebagai figure yang dituakan, semua acara perkawinan baru akan dimulai jika penghulu sudah berada ditempat pelaksanaan.

Adapun tugas penghulu bukan sekedar menikahkan, lantas setelah nikah sudah dilepas begitu saja. Penghulu masih memiliki peran besar untuk memastikan pasangan yang dinikahkan benar-benar menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Hal ini menurut penulis tidaklah mudah, karena harus berawal dari perkawinan yang legal, perkawinan yang sah, perkawinan yang benar sesuai syariat Islam, terpenuhi rukun dan syaratnya dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas adalah perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti: Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018

Pencatatan Perkawinan sekarang ini telah menyesuaikan dengan keadaan zaman, dimana saat ini kita tengah berada pada zaman modern, zaman dimana semuanya telah menggunakan sistem digital. Salah satu bentuk penyesuaian dengan perkembangan zaman dimaksud adalah pencatatan perkawinan sudah dilakukan melalui sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online. Pencatatan perkawinan seperti ini telah diatur dalam pasal 21 Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Intruksi Dirjen Bimas Islam No. B. 4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan Aplikasi Simkah berbasis Website tertanggal 12 November 2018.

Namun realitasnya, peraturan tersebut tidak terimplementasikan atau terlaksana dengan baik, seperti yang terjadi di Lingkungan Kementerian Agama Bone Bolango. Masih banyak KUA yang belum memberlakukan pencatatan perkawinan melalui Simkah berbasis Website. Padahal bila ditinjau dari fungsi Simkah Website ini, ia mampu mengatasi beberapa

kasus misalnya pemalsuan dokumen nikah yang tidak sesuai hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang sering ditemukan dalam masyarakat.

Pencatatan perkawinan melalui simkah web dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase yakni daftar nikah, pemeriksaan nikah dan pencatatan perkawinan secara *online* baik oleh pihak KUA maupun masyarakat pada umumnya. Berikut penulis uraikan hal-hal yang akan dilaksanakan saat menggunakan SIMKAH WEB:

- a. Daftar Nikah. Dalam menu daftar nikah ini, hal-hal yang dapat dilakukan adalah mengklik menu daftar nikah, kemudian tambah daftar nikah. Setelah diklik maka muncul tampilan yang berupa kolom. Dalam kolom tersebut diminta memasukan tanggal dan waktu perkawinan serta tempat pelaksanaan akad di balai nikah atau diluar balai nikah, dilanjutkan dengan menginput NIK dan setelahnya klik validasi, maka muncul semua data diri seorang catin, dan pastikan datanya disesuaikan dengan dokumen yang dimasukkan. Kemudian masukkan nomor handphone calon suami lalu upload foto catin, selanjutnya lakukan ceklist kemudian submit sampai muncul pemberitahuan anda terdaftar dengan nomor pendaftaran, serta dibawahnya terdapat menu cetak. Kemudian bukti pendaftarannya dicetak, karena merupakan bukti bahwa calon pengantin tersebut telah terdaftar.
- b. Pemeriksaan. Pada menu ini terlebih dahulu kita mengklik lengkapi data, muncul tampilan berupa kolom. Pada kolom tersebut masukan nomor pemeriksaan, lalu input NIK orang tua sekaligus klik validasi. Data yang muncul disesuaikan dengan kartu keluarga yang telah dilampirkan dalam berkas pendaftaran. Kemudian input data wali nikah lalu klik validasi. Setelah divalidasi data tersebut akan muncul, lalu sesuaikan dengan Kartu Keluarga.
- c. Pencatatan. Pada menu ini kita cukup menambahkan nomor akta perkawinan dan nomor seri porporasi. Namun jika prosesi pernikahan dilakukan diluar, maka kita diminta untuk membuat kode billing, sekaligus mengupload bukti pembayaran billing tersebut.

Dari ketiga proses diatas kemudian ditemukan data yang tidak valid, misalnya status kawin atau nama berbeda dengan dokumen yang ada maka pihak KUA wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk datang ke Kantor Catatan Sipil melakukan perubahan data. Misalnya juga terkait perbedaan nama orang tua. Pada kartu keluarga nama orang tua tidak sesuai dengan data yang telah divalidasi. Maka kita wajib mempertanyakannya, memastikan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ini benar-benar orang tua kandung atau tidak. Agar hal ini tidak memunculkan dugaan yang tak berdasar pada masyarakat, maka kita harus menyampaikannya dengan pikiran moderat, yang berdasarkan prinsip-prinsip moderasi; prinsip keadilan, keseimbangan dan toleran, agar penjelasan kita itu dapat diterima masyarakat dengan mudah tanpa melukai.

SIMKAH WEB ini diluncurkan oleh Kementerian Agama pada hari Kamis tanggal, 08 November 2018. Tetapi sebelumnya SIMKAH WEB ini telah diujicobakan pada lebih dari 2000 Kantor Urusan Agama di Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik, serta meminimalisasi hambatan yang mungkin terjadi dalam penggunaan sistem ini.<sup>5</sup> Sejak dilaunchingnya SIMKAH WEB ini, sejak itupula

---

<sup>5</sup>Mohsen, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia, lihat, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/lebih-dari-2000-kua-telah-uji-coba-simkah>, diakses tgl. 20 Agustus 2019.

Dirjen ngeluarkan surat No. B. 4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2019 perihal pemberlakuan aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama serius melakukan inovasi terkait pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas penulis melakukan observasi di beberapa KUA dilingkungan Kemenag Bone Bolango. Dari hasil observasi tersebut penulis menemukan pemberlakuan simkah berbasis web belum optimal. Oleh karena itu penulis mencoba menggali alasan pihak KUA melalui wawancara singkat. Wawancara yang penulis lakukan adalah bertanya seputar permasalahan pencatatan perkawinan di masing-masing KUA. Dan ternyata dari hasil wawancara tersebut ada kendala yang mereka hadapi diantaranya: Kepala seksi Bimas Islam Kab. Bone Bolango menyampaikan bahwa belum optimalnya pencatatan perkawinan melalui aplikasi simkah berbasis web disebabkan oleh Belum diteruskannya secara berjenjang surat dari Dirjen Bimas Islam No. B. 4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan Aplikasi Simkah Berbasis Website tertanggal 12 November 2018. “Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango sangat serius untuk menerapkan sistim digitalisasi pencatatan perkawinan. Namun tidak dibarengi dengan instruksi kepada 17 Kepala KUA, sebagai bentuk tindakan rekomendasi hasil bimtek yang telah dilaksanakan. Hal ini bukan dipengaruhi oleh ketidak seriusan pihak Kementerian Agama Bone Bolango akan tetapi disebabkan beberapa faktor diantaranya belum adatindak lanjut surat pemberlakuan simkah web dari Kantor Wilayah ke Kantor Kemenag Kab/Kota.<sup>6</sup> yang mengatur tentang keharusan untuk menggunakan sistem informasi manajemen nikah berbasis website yang bersifat mutlak perintah, yakni perangkat aturan yang bisa memaksa pihak KUA untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kabila bahwa belum optimalnya aplikasi SIMKAH WEB ini akibat dari skil SDM yang tidak bisa mengoperasikan SIMKAH WEB tersebut secara maksimal. “SIMKAH WEB ini sangat membantu mempermudah kami dalam memastikan data catin, data orang tua dan data wali nikah. Di KUA Kabila ini telah diinput melalui SIMKAH WEB tapi formulirnya belum dicetak menggunakan aplikasi ini, sebab operatornya belum berani mencetak, takut salah yang mengakibatkan formulir tersebut rusak.<sup>7</sup>

Selanjutnya Kepala KUA Bulango Utara, Carles Yusuf mengungkapkan bahwa kendala belum optimalnya pencatatan perkawinan di KUA Bulango Utara dikarenakan wilayah tersebut belum memiliki fasilitas internet. “Kami di Bulango Utara terkendala dengan jaringan internet. Awalnya ada, yakni bekerja sama dengan pihak sekolah terdekat yang telah ada internetnya. Namun sekarang sudah diputus”.<sup>8</sup> Penjelasan ini menunjukkan bahwa ternyata di KUA Bulango Utara sebelumnya ada internet. Berarti hampir dipastikan bahwa internet bukan menjadi kendala untuk mengoptimalkan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH WEB.

Kepala KUA Suwawa, Majid Karim mengatakan bahwa belum optimalnya pemberlakuan optimalisasi pencatatan perkawinan melalui SIMKAH WEB diakibatkan oleh

---

<sup>6</sup>Ishak Husain, Kepala Seksi Bimas Islam Kab. Bone Bolango, *Wawancara*, tgl. 21/08/2019.

<sup>7</sup>Awis Lahmutu, Kepala Kantor Urusan Agama Kabila Kab. Bone Bolango, *Wawancara*, tgl. 9/8/2019.

<sup>8</sup>Carles Yusuf, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango, *wawancara*, tgl. 07 /08 / 2019.

birokrasi yang agak rumit seperti catin dalam memperbaharui datanya harus bolak balik dari Kantor Desa ke CAPIL dan ke KUA. “Hadirnya SIMKAH WEB ini dapat mempermudah pihak KUA utamanya mengenai kebenaran data diri seseorang. Misalnya mengenai status perkawinan. Hanya saja saat ini SIMKAH WEB ini masih sering ada gangguan berupa ketersediaan internet dan gangguan server, sehingga menyebabkan catin harus bolak balik Kantor Desa ke CAPIL dan ke KUA.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan seluruh Kepala KUA di Kab. Bone Bolango maka penulis menyimpulkan bahwa penyebab utama belum optimalnya, atau diberlakukannya pencatatan perkawinan melalui SIMKAH WEB diantaranya: Belum diteruskannya secara berjenjang surat dari Dirjen Bimas Islam No. B. 4708/ DJ . III . II . 2 / HM.00/11/2018 tentang Pemberlakuan Alikasi Simkah Berbasis Website tertanggal 12 November 2018, sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasikan SIMKAH WEB ini secara maksimal, KUA yang belum bisa akses internet, dan birokrasi yang agak rumit seperti catin dalam memperbaharui datanya harus bolak balik dari Kantor Desa ke CAPIL dan ke KUA.

Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Urusan Agama yang secara umum memiliki tugas yang sama dalam hal pelayanan nikah telah menyambut baik sistim ini guna diterapkan pada wilayah kerja dimasing masing kecamatan. Agar pekerjaan dalam hal pencatatan pernikahan ini menjadi hal yang umum dan wajib dikerjakan maka Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango dalam menerapkan aplikasi SIMKAH WEB ini, mengawalinya dengan menggelar kegiatan bimbingan teknis pasca dilaunchingnya SIMKAH WEB dengan pesertanya terdiri dari Kepala KUA, Penghulu dan Pengolah data yang ditunjuk sebagai operator.

Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu tindak lanjut surat tersebut untuk diterbitkan agar Kementerian Agama Kab. Bone Bolango, dapat meneruskannya ke tingkat KUA guna optimalisasi pencatatan perkawinan melalui SIMKAH WEB ini. selain memperbaiki problematika yang ada dalam tatanan kinerja KUA, harus ada pembaharuan dalam meningkatkan kinerja KUA, seperti contoh mengadakan regenerasi operator SIMKAH WEB untuk menunjang pegawai yang mumpuni dan/atau memberikan jenjang karir kepada kinerja pegawai berprestasi.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Proses pelayanan pendaftaran nikah, pemeriksaan dan pencatatan dapat dilakukan melalui simkah web, guna mengantisipasi adanya pemalsuan identitas dan pemalsuan buku nikah. Ketiga proses tersebut merupakan bagian dari pelayanan pencatatan perkawinan di KUA yang mempunyai kedudukan penting, dan menjadi barometer keberhasilan penilaian yang lebih baik bagi KUA
2. Pencatatan perkawinan melalui SIMKAH WEB di Kab. Bone Bolango sejak dilaunchingnya SIMKAH WEB ini masih belum optimal. Sementara itu bila ditinjau dari manfaatnya maka pencatatan perkawinan ini perlu di optimalkan. Hal yang paling mendasar dalam SIMKAH

---

<sup>9</sup>Majid Karim, Kepala Kantor Urusan Agama Suwawa Kab. Bone Bolango, *Wawancara*, tgl. 9/8/2019.

WEB Ini ialah adanya transparansi layanan yang mampu merubah stigma terhadap KUA sebagaimana yang tengah terjadi sekarang ini.

### **Rekomendasi**

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menindaklanjuti surat pemberlakuan Aplikasi Simkah Berbasis Website (No. B. 4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018) yang ditujukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota atas optimalnya SIMKAH WEB ini. perangkat aturan yang bisa mengharuskan seluruh KUA pada umumnya dan khususnya seluruh KUA dilingkungan Kementerian Agama Bone Bolango.
2. Perlu dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kab. Bone Bolango pada masing-masing KUA tentang dana operasional Pelaksanaan Optimalisasi pencatatan perkawinan melalui SIMKAH WEB ini.
3. Diperlukannya sosialisasi atau orientasi terhadap Kepala KUA, Penghulu dan Operator SIMKAH WEB pada seluruh KUA Kecamatan pada umumnya dan khususnya seluruh KUA di Kab. Bone Bolango.

### **Daftar Pustaka**

- Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013.
- Awis Lahmutu, Kepala Kantor Urusan Agama Kabila Kab. Bone Bolango, *Wawancara*, tgl. 9/8/2019.
- Carles Yusuf, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango, *wawancara*, tgl. 07 /08 / 2019.
- Indonesia, *Undang-undang Pencatatan Nikah Talaq dan Rujuk*, No. 22 tahun 1946 Ps. 1 ayat 1
- Ishak Husain, Kepala Seksi Bimas Islam Kab. Bone Bolango, *Wawancara*, tgl. 21/08/2019.
- Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018*, Psl. 21.
- Mohsen, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia, lihat, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/lebih-dari-2000-kua-telah-uji-coba-simkah>, diakses tgl. 20 Agustus 2019.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010).